



KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00001/23214/AZ/01/19
TENTANG PEMBEBARAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBEBARAN PANGKAT NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851));
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000151** Tanggal **04-12-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Tertibung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	AN SUMANTORO, S.Pd
2.	NIP	195905121980031006 / 13081785
3.	TANGGAL LAHIR	12 MEI 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMPN 1 PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-10-2011
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 TAHUN 2 BULAN
8.	GAJI POKOK	Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSUN	Rp 5.173.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	39 TAHUN 3 BULAN
11.	PENSUN TMT	MEI 2019
12.	PENSUN POKOK	1 JUNI 2019
		Rp 3.880.100

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	EMMY SUPRIYANTI EPIFANI	25-01-1961	15-12-1984	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 5.173.400** : 1 = **Rp 1.862.424** (dibulatkan) = **Rp 1.862.500** sebulan, tertibung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda danda yang bersangkutan pada akhir bulan janda yang bersangkutan meninggal atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertibung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dibentarkan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASL Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. SUKAMUYA II RT. 002 RW. 005 KELURAHAN CISEUREUH KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA PROV. JAWA BARAT 41118**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Tertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00002/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat, pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000156** Tanggal **04-12-2018**.

Menetapkan
KESATU

- MEMUTUSKAN:
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertantung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.
- A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUPRIATNA, S.Pd
2.	NIP	195902201984101004 / 131316753
3.	TANGGAL LAHIR	20 FEBRUARI 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN SALAMAJAYA UPTD PEMBINAAN TK/SD DAN PLS KEC. PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-04-2016
7.	MASA KERJA GOLONGAN	PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/01-02-2019
8.	GAJI POKOK	29 TAHUN 4 BULAN Rp 4.665.000
9.	MASA KERJA PENSUN	LAMA Rp 4.862.300
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	34 TAHUN 5 BULAN FEBRUARI 2019
11.	PENSUN TMT	1 MARET 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.655.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	CUCU KURNIA	07-04-1966	19-01-1987	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	FREBI SETIA PRINGGA	13-11-1994	SUPRIATNA, S.Pd/CUCU KURNIA	AK

KEDUA

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.862.300** : **1 = Rp 1.750.428** (dibulatkan) = **Rp 1.762.100** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pembentian dan pembayaran pensiun janda janda janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

Apabila ditemukan hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. KRAJAN RT/RW: 010/005 DS. SALAMAJAYA KEC. PONDOKSALAM KAB. PURWAKARTA PROV. JABAR - 41173**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00003/23214/AZ/01/19
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PH-23214000147 Tanggal 04-12-2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat, pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	Dra. RD. ENEN SUMARNI, M.MPd
2.	NIP	195911131988032001 / 131781917
3.	TANGGAL LAHIR	13 NOVEMBER 1959
4.	JABATAN	PENGAWAS SEKOLAH MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT / GOL. RUANG	LAMA PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/01-10-2015
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 TAHUN 8 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 5.015.400
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 5.227.600
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	31 TAHUN 9 BULAN
11.	PENSUN TMT	NOVEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	1 DESEMBER 2019 Rp 3.932.500

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI		TGL PERKAWINAN		KET
NO	NAMA	TGL LAHIR		
1.	KIRNO	26-06-1965	22-07-1990	

2. ANAK		NAMA AYAH/IBU		KET
NO	NAMA	TGL LAHIR		
1.	DELSTRIA VITALOKA	18-05-1996	Dra. RD. ENEN SUMARNI, M.MPd/KIRNO	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.227.600 : 1 = Rp 1.881.936 (dibulatkan) = Rp 1.890.600 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda diberikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang penbayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat BTN CIERENG BLOK F NO.5 RT. 045 RW. 013 DESA DANGDEUR KECAMATAN SUBANG KABUPATEN SUBANG PROP. JAWA BARAT

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Peninggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00004/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KECAKUPAN PANGKADIAN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAKUP BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Memimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Bertina Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Bertina Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000158** Tanggal **04-12-2018**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	Drs. ASEP N KUSMAYADI	
2.	NIP	196104161986031008 / 380032911	
3.	TANGGAL LAHIR	16 APRIL 1961	
4.	JABATAN	SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN PURWAKARTA	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA BARU	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-04-2017 PEMBINA UTMAMA MUDA/IV/c/01-04-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 TAHUN 1 BULAN	
8.	GAJI POKOK	LAMA BARU	Rp 4.811.900 Rp 5.015.400
9.	MASA KERJA PENSUN	33 TAHUN 2 BULAN	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	APRIL 2019	
11.	PENSUN TMT	1 MEI 2019	
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.767.900	

B. Keluarga penerima pensun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	AWAT SETIAWATI	24-12-1964	09-04-1986	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	ANDHIKA ANUGRAH GUSTI	25-11-2000	Drs. ASEP N KUSMAYADI/AWAT SETIAWATI	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.015.400 : 1 = Rp 1.805.544 (dibulatkan) = Rp 1.812.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda/duda dihentikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda/duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum menikah, pensiun janda/duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang dibayarkannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan undang-undang.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **JL. VETERAN GANG SOKA 2 RT 46 RW. 05 KEL. NAGRI KALER KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA PROV. JABAR**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00005/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAikan PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000145** Tanggal **04-12-2018**
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebagian sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUHARMAN, S.Pd
2.	NIP	195904231978041001 / 130562146
3.	TANGGAL LAHIR	23 APRIL 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN SALEH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/01-04-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	36 TAHUN 0 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 5.173.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	41 TAHUN 1 BULAN
11.	PENSUN TMT	APRIL 2019
12.	PENSUN POKOK	1 MEI 2019 Rp 3.880.100

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI	NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	AI NURYETI		19-05-1976	21-02-2012	

2. ANAK	NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	LESTARI		23-07-2013	SUHARMAN, S.Pd/AI NURYETI	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 5.173.400 : 1 = Rp 1.862.424** (dibulatkan) = **Rp 1.862.500** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda diberikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. PONDOKSALAM RT 04 RW 02 DS. SALAMMULYA KEC. PONDOKSALAM KAB. PURWAKARTA PROV. JABAR - 41173**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Petinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00006/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000162** Tanggal **04-12-2018**

MEMUTUSKAN:

- Menelepkan KESATU : (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Menberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebuah sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.
- A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	TUBAGUS SUJANA AL SUBAGIA, S. Pd., MM
2.	NIP	195906151983031017 / 131274198
3.	TANGGAL LAHIR	15 JUNI 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMPN 2 PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-04-2008
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU 31 TAHUN 3 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.811.900
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 5.015.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	36 TAHUN 4 BULAN
11.	PENSUN TMT	JUNI 2019
12.	PENSUN POKOK	1 JULI 2019 Rp 3.767.900

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	SRI CANDRAYANI	19-01-1965	23-06-1986	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	RATU SANDRA RACHMAWATI	06-10-1996	TUBAGUS SUJANA AL SUBAGIA, S. Pd., MM/SRI CANDRAYANI	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.015.400 : 1 = **Rp 1.805.544** (diutamakan) = **Rp 1.812.300** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pembelian dan pembayaran pensiun janda dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak bertanggung jawab sendiri belum menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang bersangkutan telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila ditemudikan hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. CITALANG RT. 005 RW. 001 DS. CITALANG KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA PROV. JABAR**

Ditandatangani di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEX (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





BUPATI PURWAKARTA

Mengingat

- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Koperasi Negara Nomor **PH-23214000160** Tanggal **04-12-2018**
- MEMUTUSKAN:**

Menetapkan
KESATU

- ### A. PENERIMA PENSUM

1.	NAMA	NURYAMIN, S.Ag
2.	NIP	195907031982061002 / 131079094
3.	TANGGAL LAHIR	3 JULI 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN TARINGGUL TENGAH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT / GOL. RUANG	LAMA PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-04-2018 PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/01-07-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 TAHUN 1 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.963.400 BARU Rp 5.173.400
9.	MASA KERJA PENSUN	37 TAHUN 2 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	JULI 2019
11.	PENSUN TMT	1 AGUSTUS 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.880.100

1. ISTER

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	AAS AISYAH	15-04-1967	11-12-1985	

NO

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH /IBU	KET
1.	GIGIN MAULAL GINA	13-10-1999	NURYAMIN, S.AG/AAS AISYAH	AK

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.173.400 : 1 = Rp 1.862.424 (dibulatkan) = Rp 1.862.500 sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

RW 001 DS. TARINGGUL TENGAH KEC. WANAYASA KAB. PURWAKARTA PROV. JABAR

Pada tanggal : 17 Januari 2019


BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00008/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000164** Tanggal **04-12-2018**

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terthitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.
- A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ENEN JUARIAH, S.Pd
2.	NIP	195905151979122001 / 130722673
3.	TANGGAL LAHIR	15 MEI 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN SALAMULYA UPTD PEMBINAAN TK/SD DAN PLS KEC. PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/01-05-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 TAHUN 5 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 5.173.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	39 TAHUN 6 BULAN
11.	PENSUN TMT	MEI 2019
12.	PENSUN POKOK	1 JUNI 2019 Rp 3.880.100

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
-	-	-	-

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
-	-	-	-

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari - : - = **Rp 0** (dibulatkan) = - sebulan, terthitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

- Pemberian dan pembayaran pensiun janda ditentukan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/ anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terthitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang penbayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **Jl. TERUSAN KAPTEN HALIM RT. 004 RW. 002 DESA PARAKANSALAM KECAMATAN PONDOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA PROV. JABAR**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
- Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
- Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00009/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSIUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000148** Tanggal **04-12-2018**.

Menetapkan KESATU :

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertutup mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSIUN

1.	NAMA	H. TATANG SUTARTO, BAE, SE
2.	NIP	196102111986031007 / 480100049
3.	TANGGAL LAHIR	11 FEBRUARI 1961
4.	JABATAN	SEKRETARIAS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/01-02-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 TAHUN 11 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.811.900 BARU Rp 5.015.400
9.	MASA KERJA PENSIUN	33 TAHUN 0 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	FEBRUARI 2019
11.	PENSIUN TMT	1 MARET 2019
12.	PENSIUN POKOK	Rp 3.767.900

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	NITA SUSANTI BELLY	08-06-1973	20-07-1997	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	MUHAMMAD ALFIANO HUTAMA	25-03-1998	H. TATANG SUTARTO, BAE, SE/NITA SUSANTI BELLY	AK
2.	MUHAMMAD SIDQI HUTAMA	25-09-2001	SDA	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 5.015.400** : 1 = **Rp. 1.805.544** (dibulatkan) = **Rp 1.812.300** sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda danda danda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **BTN MUNJUL JAYA LAMA NO.51 RT. 024 RW.051 KELURAHAN MUNJULAJAYA KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA PROV. JABAR**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
 4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PENSERO) KCU Bandung di Bandung;
 5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00010/23214/AZ/12/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000142** Tanggal **04-12-2018**.

Menetapkan

KESATU

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintahan Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	KHOTIJAH, S.Pd
2.	NIP	195910091978042001 / 130562156
3.	TANGGAL LAHIR	9 OKTOBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN PASANGGRAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA UTAMA MUDA IV/c/01-10-2017 BARU
7.	MASA KERJA GOLONGAN	36 TAHUN 6 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.963.400 BARU Rp 5.173.400
9.	MASA KERJA PENSUN	41 TAHUN 7 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	OKTOBER 2019
11.	PENSUN TMT	1 NOVEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.880.100

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	BASTAMAN	15-06-1962	20-02-1993	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 5.173.400** : **1** = **Rp. 1.862.424** (dibulatkan) = **Rp 1.862.500** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda diberikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KETIGA

: Di atas pensiun/pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila ditemukan hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. PASANGGRAHAN RT. 003 RW. 002 DESA PASANGGRAHAN KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PURWAKARTA PROV. JABAR**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSEKO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertanggung





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00011/23214/AZ/01/19
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000154** Tanggal **04-12-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	HJ. OOM SUMARNI, S.Pd
2.	NIP	195910111981012003 / 130895771
3.	TANGGAL LAHIR	11 OKTOBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMPN 1 PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-04-2014
7.	MASA KERJA GOLONGAN	PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/01-10-2019
8.	GAJI POKOK	33 TAHUN 9 BULAN
9.	MASA KERJA PENSUN	LAMA
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	BARU
11.	PENSUN TMT	Rp 4.963.400
12.	PENSUN POKOK	Rp 5.173.400

B. Keluarga penerima pensiun :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	H. SUNARYO, ST	08-04-1957	01-01-1984	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.173.400 : 1 = Rp 1.862.424 (dibulatkan) = Rp 1.862.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda ditentukan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat PERUM ASABRI BLOK A5 RT 019 RW 07 DS. BUNDER KEC. JATILUHUR KAB. PURWAKARTA PROV. JAWA BARAT 41152

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Peninggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00012/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000143** Tanggal **04-12-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

1.	NAMA	H. IDING, S.Pd
2.	NIP	19590301979121001 / 130722730
3.	TANGGAL LAHIR	30 MARET 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 KAROYA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/01-03-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 TAHUN 3 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 5.173.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	39 TAHUN 4 BULAN
11.	PENSUN TMT	MARET 2019
12.	PENSUN POKOK	1 APRIL 2019 Rp 3.880.100

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	N NURHAVATI	15-03-1963	16-09-1980	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada istri (isteri-istri) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 5.173.400** : 1 = **Rp 1.862.424** (dibulatkan) = **Rp 1.862.500** sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dicemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASIL keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. CISALAK RT. 005 RW. 003 DESA KAROYA KECAMATAN TEGALWARU KABUPATEN PURWAKARTA PROV. JABAR**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEM (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Tertanggung





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00013/23214/AZ/01/19
TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000153** Tanggal **04-12-2018**
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.
- A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	R DINNY PRIMARDHI SUKENDAR, S.Pd
2.	NIP	195908171983031025 / 131287010
3.	TANGGAL LAHIR	17 AGUSTUS 1959
4.	JABATAN	PENGAWAS SEKOLAH MADYA
5.	UNT KERJA TERAKHIR	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-10-2014
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 TAHUN 5 BULAN
8.	GAJI POKOK	Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	36 TAHUN 6 BULAN
11.	PENSUN TMT	AGUSTUS 2019
12.	PENSUN POKOK	1 SEPTEMBER 2019
		Rp 3.880.100

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	ADE DELIA ARIANI	25-09-1967	10-01-1990	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	RAIDEN HERA TRI ARIANI	24-09-2002	R DINNY PRIMARDHI SUKENDAR, S.Pd/ADE DELIA ARIANI	AK

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.173.400 : 1 = Rp 1.862.424 (dibulatkan) = Rp 1.862.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat MUNJULAJA PERMAI RT. 027 RW. 008 KEL. MUNJULAJA KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA PROV. JAWA BARAT 41117

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSEKO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00014/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberlakukan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000146** Tanggal **04-12-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Tertibnya mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	Drs. H. YUSUF WAHYUDIN
2.	NIP	196108281986031014 / 010206382
3.	TANGGAL LAHIR	28 AGUSTUS 1961
4.	JABATAN	SEKRETARIS KEKAMATAN PONOKSALAM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KEKAMATAN PONOKSALAM KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	LAMA PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-04-2005 PEMBINA UTAMA MUDA IV/c/01-08-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 TAHUN 5 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.811.900 BARU Rp 5.015.400
9.	MASA KERJA PENSUN	33 TAHUN 6 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	AGUSTUS 2019
11.	PENSUN TMT	1 SEPTEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.767.900

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	SRI HASTUTI	27-12-1964	19-05-1985	

2. ANAK				
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	NUR MUHAMMAD ROHMAN	15-02-1999	Drs. H. YUSUF WAHYUDIN/SRI HASTUTI	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.015.400 : 1 = Rp 1.805.544 (dibulatkan) = Rp 1.812.300 sebulan, tertibnya mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima atau berhak apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertibnya mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah diberikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **JL. KAPTEN HALIM GG. SUMBA RT.20 RW.04 KEL.SINDANGKASIH KEC.PURWAKARTA KAB.PURWAKARTA PROV.JABAR**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00015/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000161** Tanggal **04-12-2018**.

MEMUTUSKAN:

1. Menetapkan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Tertantung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUBONO, S.Pd
2.	NIP	195911111978041004 / 130562173
3.	TANGGAL LAHIR	11 NOVEMBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNT KERJA TERAKHIR	SDN 2 TARINGGUL TONGGOH UPTD PENDIDIKAN KEC. WANAYASA KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/01-11-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	36 TAHUN 7 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 5.173.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	41 TAHUN 8 BULAN
11.	PENSUN TMT	NOVEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	1 DESEMBER 2019 Rp 3.880.100

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	SURIP INDARYATI, S.Pd	03-09-1959	18-07-1983	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 5.173.400 : 1 = Rp 1.862.424** (dibulatkan) = **Rp 1.862.500** sebulan, tertantung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dihentikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertantung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. khusus untuk janda apabila janda menikah yang bersangkutan bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dicemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. KRAJAN RT/ RW: 006/002 DS. TARINGGUL TONGGOH KEC. WANAYASA KAB. PURWAKARTA PROV. JABAR 41174**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSEKO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00016/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMEBRIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000117** Tanggal **19-11-2018**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ENJANG MAHMUDIN
2.	NIP	196103102007011004 / 480164717
3.	TANGGAL LAHIR	10 MARET 1961
4.	JABATAN	FUNGSIONAL UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENGATUR I/II/4/01-03-2019 BARU
7.	MASA KERJA GOLONGAN	15 TAHUN 8 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 2.640.600 BARU Rp 2.752.300
9.	MASA KERJA PENSUN	15 TAHUN 9 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	MARET 2019
11.	PENSUN TMT	1 APRIL 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 1.486.500

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	NANI	13-06-1970	11-04-1988	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	TYIA BAHARUDIN NUGRAHA	09-04-1998	ENJANG MAHMUDIN/NANI	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) , anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 2.752.300** : 1 = **Rp 990.828** (dibulatkan) = **Rp 1.114.900** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda ditinggal lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang dibayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensunpokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila ditemui hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP.CIBARAGALAN RT.002 RW001 DESA.CIWANGI KEC.BUNGURSARI KAB.PURWAKARTA**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019
BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEM (PERSEKO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00017/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang :

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000149** Tanggal **04-12-2018**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebuah sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	dth. SRI WURYASTURATI, M.Si	
2.	NIP	195911201988032002 / 080095603	
3.	TANGGAL LAHIR	20 NOVEMBER 1959	
4.	JABATAN	KEPALA DINAS PERIKAMAN DAN PETERNAKAN	
5.	UNT KERJA TERAKHIR	DINAS PERIKAMAN DAN PETERNAKAN KAB. PURWAKARTA	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA BARU	PEMBINA UTAMA MADYA/IV/d/01-11-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 TAHUN 8 BULAN	
8.	GAJI POKOK	LAMA BARU	Rp 5.015.400 Rp 5.227.600
9.	MASA KERJA PENSUN	31 TAHUN 9 BULAN	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	NOVEMBER 2019	
11.	PENSUN TMT	1 DESEMBER 2019	
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.932.500	

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	SUHARTONO, SH	26-05-1954	30-06-1991	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.227.600 : 1 = Rp 1.881.936 (dibulatkan) = Rp 1.890.600 sebuah, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda ditentukan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA

ASL keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat GRITYA ASRI BLOK E.3/22 RT.002 RW.011 KEL. CISEUREUH KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA PROV. JABAR

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT TASPEN (PERSEKO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00018/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000144** Tanggal **04-12-2018**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Terthitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.
- A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUHERMAN SAPUTRA, S.Pd
2.	NIP	195909151981011002 / 13085165
3.	TANGGAL LAHIR	15 SEPTEMBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMPPN 2 PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA UTAMA MUDA IV/c/01-09-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 TAHUN 8 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 5.173.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	38 TAHUN 9 BULAN
11.	PENSUN TMT	SEPTEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	1 OKTOBER 2019 Rp 3.880.100

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	TUTI MULYATI, S.Pd	23-04-1963	10-10-1982

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
-	-	-	-

- KEDUA : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), yang tercatat dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 5.173.400** : **1 = Rp 1.862.444** (dibulatkan) = **Rp 1.862.500** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
- KETIGA : Pemberian dan pembayaran pensiun janda dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
- KEEMPAT : Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- KELIMA : Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah ditentukan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **SADANG SARI PERMAI K-9 RT. 003 RW. 003 KELURAHAN CISEUREUH KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA PROV. JABAR**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Ketenagaaan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSEKO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00019/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Memimbang :

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000152** Tanggal **04-12-2018**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	H. YAYAN RUYANI, S.Pd
2.	NIP	195909161980111003 / 130769570
3.	TANGGAL LAHIR	16 SEPTEMBER 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 MALYANGNENGGAH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA UTAMA MUDA/IV/c/01-09-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	33 TAHUN 10 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 5.173.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	38 TAHUN 11 BULAN
11.	PENSUN TMT	SEPTEMBER 2019
12.	PENSUN POKOK	1 OKTOBER 2019 Rp 3.880.100

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI/SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	RD. SUPARTINI BRATAKUSUMAH, S.Pd	12-09-1959	04-07-1982	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) , yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 5.173.400** : 1 = **Rp 1.862.424** (dibulatkan) = **Rp 1.862.500** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/ anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang dibayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. CILALAWI RT.02 RW.01 DS.CILALAWI KEC.SUKATANI KAB.PURWAKARTA PROV.JABAR**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta.
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSEKO) KCU Bandung di Bandung.
5. Pertanggung





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00020/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
5. Undang - Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000157** Tanggal **04-12-2018**.

Menetapkan

1. **MEMUTUSKAN:**
Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	H. EMUL MULYASIH ABUNG, S.Pd, M.M.Pd
2.	NIP	195909181978032003 / 130642107
3.	TANGGAL LAHIR	18 SEPTEMBER 1959
4.	JABATAN	PENGAWAS SEKOLAH MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	UPTD KECAMATAN PURWAKARTA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PEMILIN TINGKAT I/IV/b/01-04-2015
7.	MASA KERJA GOLONGAN	PEMILIN UTAMA MUDA/IV/c/01-09-2019
8.	GAJI POKOK	36 TAHUN 6 BULAN
9.	MASA KERJA PENSUN	LAMA Rp 4.963.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	BARU Rp 5.173.400
11.	PENSUN TMT	41 TAHUN 7 BULAN
12.	PENSUN POKOK	SEPTEMBER 2019
		1 OKTOBER 2019
		Rp 3.880.100

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	Drs. H. HERY HARVADI, M.M.Pd	14-02-1954	02-07-1979	

2. ANAK	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 5.173.400 : 1 = Rp 1.862.424 (dibulatkan) = Rp 1.862.500 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda dihentikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhr apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KETIGA

Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan undang-undang.

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat ketiduran dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL. PLAMBOYAN DALAM NO. 308 RT 038 RW.004 KEL. NAGRI KALER KEC. PURWAKARTA KAB.PURWAKARTA PROV. JAWA BARAT

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 17 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

- TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
 2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
 3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
 4. Kepala Kantor PT.TASPEK (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
 5. Pertinggal





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00021/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000004**
Tanggal **15-01-2019**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertimbang mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.
- A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	MUKSIN, SE
2.	NIP	196105051983081002 / 131173873
3.	TANGGAL LAHIR	5 MEI 1961
4.	JABATAN	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD KECAMATAN PURWAKARTA
5.	UNT KERJA TERAKHIR	UPTD PENDIDIKAN KEC. PURWAKARTA KAB. PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL. RUANG	PENATA TINGKAT I/III/d/01-04-2018
7.	MASA KERJA GOLONGAN	31 TAHUN 0 BULAN
8.	GAJI POKOK	Rp 4.429.300
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	40 TAHUN 1 BULAN
11.	PENSUN TMT	MEI 2019
12.	PENSUN POKOK	1 JUNI 2019

B. Keluarga penerima pensiun :

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	SUMAYATI, S.Pd.I	18-07-1969	01-08-1989	

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AVAH/IBU	KET
1.	RIYAN NUR ICHSAN	19-10-1997	MUKSIN, SE/SUMAYATI, S.Pd.I	AK
2.	RIKA NUR HALIMAH	26-02-2009	SDA	AK

KEDUA

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.616.600 : 1 = Rp 1.661.976 (dibulatkan) = Rp 1.662.300 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda tidak diberikan pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **JL. TERUSAN KAPTEN HALIM RT.004 RW. 002 DESA PARAKAN SALAM, KEC. PONDOK SALAM KAB. PURWAKARTA - KODE POS 41173**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00022/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000001** Tanggal **15-01-2019**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Tertimbang mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ENGKUS MARYANA
2.	NIP	196103192007011004
3.	TANGGAL LAHIR	19 MARET 1961
4.	JABATAN	PENGADMINISTRASI UMUM
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	KECAMATAN BUNGURSARI KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PENGATUR/III/c/01-10-2015
7.	MASA KERJA GOLONGAN	PENGATUR/III/d/01-03-2019
8.	GAJI POKOK	23 TAHUN 3 BULAN
9.	MASA KERJA PENSUN	LAMA
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	BARU
11.	PENSUN TMT	Rp 2.989.300
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.115.700

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	IKAH YUNENGSIH	14-04-1967	25-09-1985	

2. ANAK	NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	1.	RIZAL MUSTHAFA KAMAL	01-02-2000	ENGKUS MARYANA/IKAH YUNENGSIH	AK

KEDUA

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri), anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 3.115.700 : 1 = Rp 1.121.652 (dibulatkan) = Rp 1.127.900 sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dan anak yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya dihitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASL keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP CIBUNGUR RT.007 RW.003 DS.CIBUNGUR KEC.BUNGURSARI KAB. PURWAKARTA 41181**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00023/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000002** Tanggal **15-01-2019**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.
- A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	ACE SOLIH
2.	NIP	196103231986031011 / 131616247
3.	TANGGAL LAHIR	23 MARET 1961
4.	JABATAN	KEPALA TATA USAHA
5.	UNT KERJA TERAKHIR	SMPN 2 WANAYASA KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PENATA MUDA TINGKAT I/III/b/01-04-2006
7.	MASA KERJA GOLONGAN	BARU PENATA/III/c/01-03-2019
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 3.952.600 BARU Rp 4.119.700
9.	MASA KERJA PENSUN	33 TAHUN 1 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	MARET 2019
11.	PENSUN TMT	1 APRIL 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.099.900

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	SITI HABIBA	18-09-1965	22-10-1981	

2. ANAK	NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET

KEDUA

- : Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 4.119.700** : **1 = Rp 1.483.092** (dibulatkan) = **Rp 1.485.400** sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda ditinggal pada akhir bulan janda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematiannya.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang pembayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.

KETIGA

- : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP.MEKARJAYA RT.018 RW.007 DS.KERTAJAYA KEC. PASAWAHAN KAB.PURWAKARTA 41172**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00024/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

Mengingat

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.
2. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000007** Tanggal **15-01-2019**.

MEMUTUSKAN:

1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintahan Republik Indonesia.
3. Terthitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	TATANG
2.	NIP	196104231982061001 / 131024424
3.	TANGGAL LAHIR	23 APRIL 1961
4.	JABATAN	STAF PELAKSANA
5.	UNT KERJA TERAKHIR	SDN 2 CISEUREUH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PENGATUR MUDA II/a/01-10-1998 BARU PENGATUR MUDA TINGKAT I/II/b/01-04-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	30 TAHUN 10 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 3.019.800 BARU Rp 3.147.600
9.	MASA KERJA PENSUN	36 TAHUN 11 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	APRIL 2019
11.	PENSUN TMT	1 MEI 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 2.372.500

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	ATEM	01-01-1962	25-03-1985	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari **Rp 3.147.600 : 1 = Rp 1.133.136** (dibulatkan) = **Rp 1.140.900** sebulan, terthitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun janda dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika janda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun janda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terthitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
 3. Khusus untuk janda apabila janda yang bersangkutan kemudian bercerai lagi, maka pensiun janda yang penbayarannya telah dihentikan, dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya perceraian itu berlaku sah.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **RAWASARI RT. 011 RW.003 KEL.MUNJULAJA KEC/KAB. PURWAKARTA 41117**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA
ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00025/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat, pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Duda;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000009** Tanggal **15-01-2019**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.
- A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	HARIYANTI, S.Pd
2.	NIP	195904211978032006 / 130678958
3.	TANGGAL LAHIR	21 APRIL 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SMPN 5 PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-04-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	36 TAHUN 1 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA BARU Rp 4.762.000 Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSUN	41 TAHUN 2 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	APRIL 2019
11.	PENSUN TMT	1 MEI 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. ISTERI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	ARIEF SARIPUDIN	21-04-1952	04-04-1985	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	AGAM ARIEF MUHAMMAD	29-01-1995	HARIYANTI, S.Pd/ARIEF SARIPUDIN	AK

KEDUA

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada isteri (isteri-isteri) , anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.963.400 : 1 = Rp.1.786.824 (dibulatkan) = Rp 1.786.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda diberikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASL keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **DIAN ANYAR K.3/7 RT.002 RW.012 KEL. CISEUREUH KEC/KAB. PURWAKARTA 41118**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00026/23214/AZ/01/19

TENTANG PEMBERIAN KENAikan PANGKADIAN PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat/pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000010** Tanggal **15-01-2019**.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan KESATU :
- (1) Memberikan kenaikan pangkat/pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
 - (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 - (3) Tertibung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebuah sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.
- A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	MIMIN NURJANAH
2.	NIP	195902141978032003 / 130641809
3.	TANGGAL LAHIR	14 FEBRUARI 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNT KERJA TERAKHIR	SDN 2 SINARGALIH KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA I/IV/b/01-02-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	35 TAHUN 11 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000 BARU Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSUN	41 TAHUN 0 BULAN
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	FEBRUARI 2019
11.	PENSUN TMT	1 MARET 2019
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	ASEP UGUNG WIRAWA, S.Pd	15-08-1958	25-01-1980

2. ANAK			
NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU
-	-	-	-

KEDUA

- Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.963.400 : 1 = Rp 1.786.824 (dibulatkan) = Rp 1.786.900 sebulan, dihitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :
1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda ditentukan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- KETIGA : Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan undang-undang.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan pertinjungan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP CIJAJAH RT 002 RW.001 DESA. SINARGALIH KEC. MANIS KAB. PURWAKARTA 41166**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Peninggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00030/23214/AZ/02/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang :

bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000006** Tanggal **15-01-2019**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Terthitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebuah sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	SUTINI, A.Ma.Pd
2.	NIP	195904211978042001 / 130562160
3.	TANGGAL LAHIR	21 APRIL 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 LEBAK ANYAR KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA PEMBINA I/IV/b/01-04-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	36 TAHUN 0 BULAN
8.	GAJI POKOK	LAMA Rp 4.762.000
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 4.963.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	41 TAHUN 1 BULAN
11.	PENSUN TMT	APRIL 2019
12.	PENSUN POKOK	1 MEI 2019 Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	M GATOT SRIVANTO	06-01-1957	16-10-1982	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	FACHRI PEYVANTO	28-02-1997	SUTINI, A.Ma.Pd/M GATOT SRIVANTO	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.963.400 : 1 = Rp 1.786.824 (dibulatkan) = Rp 1.786.900 sebulan, terthitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda diberikan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terthitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dicabut hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **BEBESARAN NO.57 RT.37 RW.007 KEL.NAGRIKIDUL KEC/KAB. PURWAKARTA 41111**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEV (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00027/23214/AZ/02/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000005** Tanggal **15-01-2019**.

MEMUTUSKAN:

- (1) Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
- (2) Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Tertantung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebuah sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	MIMIN SUHERMINI
2.	NIP	195904111979122002 / 130722721
3.	TANGGAL LAHIR	11 APRIL 1959
4.	JABATAN	GURU MADYA
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 1 CIANTING KABUPATEN PURWAKARTA
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	PEMBINA I/IV/b/01-04-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	34 TAHUN 4 BULAN
8.	GAJI POKOK	Rp 4.762.000
9.	MASA KERJA PENSUN	BARU Rp 4.963.400
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	39 TAHUN 5 BULAN
11.	PENSUN TMT	APRIL 2019
12.	PENSUN POKOK	1 MEI 2019 Rp 3.722.600

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI

NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN	KET
1.	CECE HIDAYAT	08-03-1957	25-08-1980	

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
1.	RIZKI ADITYA RAHMAN	10-12-1994	MIMIN SUHERMINI/CECE HIDAYAT	AK

KEDUA

: Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami, anak (anak-anak) yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.963.400 : 1 = Rp 1.786.824 (dibulatkan) = Rp 1.786.900 sebulan, tertitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda ditentukan pada akhir bulan duda yang bersangkutan menikah lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.

2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpengaruh sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya tertitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.

KETIGA

: Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **KP. CILALAWI RT.003 RW.001 DS. CIANTING UTARA KEC. SUKATANI KAB. PURWAKARTA. 41167**

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA

ANNE RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT.TASPEN (PERSERO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.





KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 00028/23214/AZ/02/19

TENTANG PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN, PEMBERHENTIAN
DAN PEMBERIAN PENSUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENCAPAI BATAS USIA PENSUN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA

Menimbang :

Mengingat :

1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini telah mencapai batas usia pensiun dan telah memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian dan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
4. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Pertimbangan Teknis Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor **PH-23214000008** Tanggal **15-01-2019**.

MEMUTUSKAN:

1. Memberikan kenaikan pangkat pengabdian kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dengan gaji pokok dari dan menjadi sebagaimana tersebut dalam lajur 8 Keputusan ini.
2. Memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 pada akhir bulan tersebut pada lajur 10 Keputusan ini, disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
3. Tertanggung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, kepadanya diberikan pensiun pokok sebulan sebesar tersebut dalam lajur 12 Keputusan ini.

A. PENERIMA PENSUN

1.	NAMA	TIS SULISTIA	
2.	NIP	195904121981092001 / 130862488	
3.	TANGGAL LAHIR	12 APRIL 1959	
4.	JABATAN	GURU MADYA	
5.	UNIT KERJA TERAKHIR	SDN 2 TEGALMUNJUL KABUPATEN PURWAKARTA	
6.	PANGKAT/GOL.RUANG	LAMA BARU	PEMBINA/IV/a/01-10-2007 PEMBINA TINGKAT I/IV/b/01-04-2019
7.	MASA KERJA GOLONGAN	32 TAHUN 7 BULAN	
8.	GAJI POKOK	LAMA BARU	Rp 4.762.000 Rp 4.963.400
9.	MASA KERJA PENSUN	37 TAHUN 8 BULAN	
10.	BERHENTI AKHIR BULAN	APRIL 2019	
11.	PENSUN TMT	1 MEI 2019	
12.	PENSUN POKOK	Rp 3.722.600	

B. Keluarga penerima pensiun :

1. SUAMI			
NO	NAMA	TGL LAHIR	TGL PERKAWINAN
1.	MUHAMMAD YUNUS	23-04-1953	13-05-2004

2. ANAK

NO	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AYAH/IBU	KET
-	-	-	-	-

KEDUA :

Apabila penerima pensiun meninggal dunia kepada suami yang tercantum dalam Keputusan ini diberikan pensiun pokok sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari Rp 4.963.400 : 1 = Rp 1.786.824 (dibulatkan) = Rp 1.786.900 sebulan, terhitung mulai bulan berikutnya penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia dengan ketentuan :

1. Pemberian dan pembayaran pensiun duda ditentukan pada akhir bulan duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima pensiun.
 2. Jika duda menikah lagi atau meninggal dunia, selama masih terdapat anak/anak-anak yang berusia di bawah 25 tahun tidak berpenghasilan sendiri belum pernah menikah, pensiun duda itu dibayarkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya terhitung mulai bulan berikutnya terjadinya pernikahan/kematian.
- Di atas pensiun pokok tersebut diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- Apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA :

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat JL IPIK GANDAMANA KP RAWA MEKAR RT 04 RW 01 KEL. TEGALMUNJUL KEC/KAB. PURWAKARTA 41116

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 31 Januari 2019

BUPATI PURWAKARTA

AMME RATNA MUSTIKA

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta di Purwakarta;
4. Kepala Kantor PT. TASPEN (PERSEPO) KCU Bandung di Bandung;
5. Pertinggal.

